



PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DEBITUR PADA PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Dian Fitriana¹, Aliya Sandra Dewi²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

² Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email Koresponden: dianfitriana311@gmail.com

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 01-01-2025

Revised: 10-02-2025

Accepted: 01-04-2025

Abstract:

Bank financial institutions as financial intermediaries function as financial intermediaries between parties who have excess funds and those who lack funds. After the bank has succeeded in collecting funds from the public in the form of savings (funding), it will channel these funds to the public in the form of credit or financing (lending). If credit is channeled to the public, it can be differentiated into 2 (two) types, namely collateral-free credit and collateral-seeded credit. Credit without collateral is basically quite profitable for some people who need fast funds without having to be burdened with having to guarantee their assets. It's just that this unsecured loan has drawbacks, namely high interest and a limited credit period, which is between 1 (one) to 3 (three) years. Many ordinary people do not know that when we have agreed to a credit agreement without collateral, based on Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code, we have actually surrendered all of our assets as collateral and guarantee for our credit. So that based on articles 1131 and 1132 of the Civil Code, all of the debtor's assets will serve as collateral for the amount of debt that must be paid by the debtor. This is not generally known by the public or those who receive credit without collateral. So the purpose of this study is to provide education so that people are more careful in taking credit without collateral, and to find out how to resolve disputes by banks if there are customers who default due to loans without collateral.

Keywords: *Financial Intermediaries; Banking Disputes; Unsecured Credit*

Abstrak:

Lembaga keuangan perbankan sebagai perantara keuangan berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Setelah bank berhasil mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (pendanaan), bank akan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (pinjaman). Jika kredit disalurkan kepada masyarakat, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kredit tanpa jaminan dan kredit dengan jaminan. Kredit tanpa jaminan pada dasarnya cukup menguntungkan bagi sebagian orang yang membutuhkan dana cepat tanpa harus dibebani kewajiban untuk menjaminkan aset mereka. Hanya saja pinjaman tanpa jaminan ini memiliki kekurangan, yaitu bunga yang tinggi dan jangka waktu kredit yang terbatas, yaitu antara 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun. Banyak orang awam tidak mengetahui bahwa ketika kita menyetujui perjanjian kredit tanpa jaminan, berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHP, kita sebenarnya telah menyerahkan seluruh aset kita sebagai jaminan dan agunan untuk kredit kita. Jadi berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUHP, seluruh aset debitur akan dijadikan jaminan untuk jumlah utang yang harus dibayar oleh debitur. Hal ini umumnya tidak diketahui oleh masyarakat atau mereka yang menerima kredit tanpa jaminan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah

untuk memberikan edukasi agar masyarakat lebih berhati-hati dalam mengambil kredit tanpa jaminan, dan untuk mengetahui bagaimana bank menyelesaikan sengketa jika ada nasabah yang gagal bayar karena pinjaman tanpa jaminan.

Kata Kunci: *Perantara Keuangan; Sengketa Perbankan; Kredit Tanpa Jaminan*

PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan utama bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Bank menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan. Fungsi ini menjadikan bank sebagai *financial intermediary*, yaitu perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan dan kegiatan usaha, karena seluruh aktivitasnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Pemberian kredit dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Perjanjian ini memuat ketentuan penting seperti jangka waktu, besaran angsuran, bunga, jaminan, serta sanksi apabila terjadi wanprestasi. Istilah kredit sendiri berasal dari bahasa Latin *credere* yang berarti kepercayaan, yang menunjukkan bahwa pemberian kredit didasarkan pada kepercayaan bank terhadap kemampuan debitur. Secara hukum, kredit diartikan sebagai penyediaan uang berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam yang wajib dilunasi dalam jangka waktu tertentu dengan bunga.

Unsur-unsur kredit meliputi kepercayaan, tenggang waktu, risiko, dan prestasi atau objek kredit. Selain itu, dalam praktik yang lebih luas terdapat aspek organisasi, manajemen, administrasi, perjanjian, agunan, hingga penyelesaian kredit macet. Dari segi jaminan, kredit dibedakan menjadi kredit dengan jaminan (*secured loan*) dan tanpa jaminan (*unsecured loan*). Kredit dengan jaminan menggunakan aset seperti tanah atau bangunan sebagai agunan, sedangkan kredit tanpa jaminan diberikan tanpa agunan fisik dan hanya kepada nasabah yang memiliki kredibilitas tinggi.

Jaminan dalam kredit merupakan keyakinan bank atas kemampuan debitur untuk melunasi utangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank melakukan analisis terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Dalam kredit dengan agunan, jika terjadi wanprestasi, bank dapat mengeksekusi jaminan melalui penjualan atau lelang. Sementara itu, dalam kredit tanpa agunan, seluruh harta kekayaan debitur secara umum menjadi jaminan berdasarkan ketentuan hukum perdata.

Kredit tanpa agunan memberikan kemudahan bagi masyarakat karena tidak memerlukan jaminan, namun memiliki risiko lebih tinggi sehingga bunga yang dikenakan biasanya lebih besar dan jangka waktunya terbatas. Dalam praktiknya, kredit ini sering dikaitkan dengan ketentuan hukum yang menyatakan bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan bagi utangnya. Hal ini seringkali kurang dipahami oleh debitur karena tidak selalu disampaikan secara transparan oleh pihak bank.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit, baik dengan maupun tanpa agunan, potensi sengketa tetap dapat terjadi, terutama jika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Untuk melindungi kepentingan kreditur, sering digunakan instrumen seperti *grosse akta pengakuan utang* yang memungkinkan eksekusi lebih cepat tanpa melalui proses pengadilan. Oleh karena itu, kehati-hatian bank dalam menilai debitur sangat penting agar kegiatan penyaluran kredit tetap sehat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi

serta stabilitas sistem keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji permasalahan melalui bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian hukum normatif ini mencakup kajian terhadap asas-asas hukum serta taraf sinkronisasi hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menuntut pemahaman mengenai hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini karena penelitian berfokus pada regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran secara tepat mengenai individu, keadaan, gejala, maupun kelompok tertentu, serta untuk mengetahui frekuensi suatu gejala dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, data yang dikumpulkan secara sistematis diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai objek penelitian, khususnya terkait pelaksanaan kredit tanpa agunan pada lembaga keuangan bank.

Penelitian hukum normatif pada dasarnya menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip maupun dokumen. Oleh karena itu, penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian studi kepustakaan, yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta peraturan-peraturan Bank Indonesia. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu literatur berupa buku-buku yang berkaitan dengan hukum perbankan, hukum kontrak atau perjanjian, serta kredit perbankan dan jaminan. Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung seperti kamus bahasa Indonesia dan Inggris yang digunakan untuk memahami istilah-istilah hukum maupun terminologi dalam perjanjian kredit.

Teknik pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti, serta untuk mengembangkan teori berdasarkan data yang ada. Melalui analisis kualitatif, data yang diperoleh diolah dan disajikan secara sistematis sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada Lembaga Keuangan Bank

Kredit Tanpa Agunan diberikan kepada nasabah baik perusahaan maupun perseorangan dengan jumlah plafon pinjaman tunai biasanya hingga Rp 1 miliar, tanpa agunan untuk tambahan modal usaha, investasi atau keperluan pembiayaan lainnya. Tingkat suku bunga yang dikenakan terhadap nasabah akan disesuaikan dengan limit pinjaman, lama cicilan pembayaran (tenor), dan tingkat suku bunga yang berlaku.

Dalam pengajuan permohonan/aplikasi kredit oleh calon nasabah perusahaan

sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Profil perusahaan beserta pengurusnya.
2. Tujuan dan manfaat kredit.
3. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit.
4. Cara pengembalian kredit.

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Akta pendirian perusahaan.
2. Identitas (KTP) para pengurus.
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Neraca dan laporan Rugi Laba tiga tahun terakhir.

Sedangkan untuk permohonan/aplikasi kredit bagi perseorangan adalah sebagai berikut:

- Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank.

1. Tujuan dan manfaat kredit.
2. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit.

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilengkapi dengan melampirkan semua dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Fotokopi identitas (KTP).
2. Kartu Keluarga (KK).
3. Slip gaji yang bersangkutan.

Dalam pemberian kredit kepada calon debitur, pihak bank akan menerapkan formula 4P dan formula 5C.

Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Personality, data lengkap mengenai kepribadian calon debitur, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalaman dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain sebagainya.
2. Purpose, data lengkap tentang tujuan penggunaan kredit tersebut sesuai dengan tujuan kredit yang dikeluarkan oleh bank.
3. Prospect, Bank melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dijalankan oleh calon debitur.
4. Payment, analisis mengenai kemampuan dari calon debitur untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu kredit yang ditentukan.

Formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Character, data lengkap mengenai sifat-sifat calon debitur seperti kejujuran, perilaku, dan ketaatannya. Bank akan melihat riwayat hidup, pengalaman berusaha, serta pergaulannya dalam masyarakat. Dalam usaha mendapatkan data-data mengenai karakter debitur tersebut maka bank dapat melakukannya dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi bank lain.
2. Capital (permodalan). Hal yang menjadi perhatian dari segi permodalan ini yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan apabila debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatannya apabila debiturnya merupakan perorangan. Bank akan melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit, besar kecilnya modal, dan bagaimana modal itu akan ditempatkan oleh pengusaha, sehingga sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.
3. Capacity (kemampuan), yaitu perhatian yang diberikan kepada kemampuan debitur yang menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya dalam perusahaan. Bank akan melihat kemampuan calon nasabah debitur dalam mengelola usahanya,

dengan melihat neraca keuangan, laporan rugi laba, cash flow, dan juga prospek usahanya di masa depan. Selain itu juga akan dilihat penghasilan bulanan atau seberapa besar keuntungan usahanya setiap bulan, latar belakang pendidikan calon nasabah, serta keunggulan perusahaannya dibandingkan dengan perusahaan lain.

4. Collateral (jaminan). Jaminan adalah sarana pengaman atas risiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Sehingga apabila terjadi wanprestasi atau kredit macet, jaminan ini diharapkan bisa melunasi sisa hutang kredit baik pokok maupun bunga. Kemampuan calon nasabah debitur dalam memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai baik secara hukum maupun secara ekonomi, akan menjadi perhatian bagi pihak bank dalam memproses pengajuan kreditnya. Namun untuk KTA (kredit tanpa agunan), jaminan ini dihilangkan dalam tahap pengajuannya.
5. Condition of economy (kondisi perekonomian), yaitu segi kondisi yang sangat cepat berubah, adapun yang menjadi perhatiannya meliputi kebijakan pemerintah, politik, sosial budaya dan segi lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi itu sendiri. Kondisi ekonomi dari pemohon kredit akan mendapatkan perhatian dari pihak bank untuk memperkecil risiko yang mungkin nanti akan terjadi.

Setelah menerima pengajuan permohonan kredit dari calon nasabah debitur, maka bank akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bank akan melakukan check list kelengkapan dokumen.
2. Check Daftar Hitam Bank Indonesia atau BI checking / SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan-OJK). Apabila calon nasabah termasuk dalam black list BI atau OJK maka permohonan kredit tersebut untuk selanjutnya tidak akan diproses.
3. Wawancara serta on the spot.
4. Bank akan membuat surat penolakan apabila calon tidak layak. Apabila calon tersebut layak dan usahanya visible, maka bank akan memproses.
5. Bank akan melakukan analisa kredit baik dari segi finansial maupun hukum.
6. Membuat memorandum Analisis Yuridis.
7. Bank akan melakukan penilaian jaminan.
8. Proposal kredit yang sudah lengkap akan diserahkan kepada pejabat pemutus untuk mendapatkan keputusan diterima atau ditolak.
9. Setelah diputuskan diterima, bank akan membuat surat pemberitahuan yang di dalamnya memuat syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon debitur.
10. Perjanjian Kredit.

Perjanjian kredit adalah bagian dari perjanjian pada umumnya. Agar suatu perjanjian menjadi sah secara hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu / objek tertentu.
4. Sebab/causa yang halal.

Perjanjian kredit juga merupakan perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah aksesori-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil adalah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

Dalam prakteknya, perjanjian kredit antara bank dengan debitur telah disediakan oleh bank dalam bentuk perjanjian baku (standard contract). Dimana bank sebagai

kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Kelemahan dari perjanjian baku ini adalah mengenai sifat (karakternya), karena ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditur dari kewajibannya (klausula eksonerasi).

Perjanjian kredit penting artinya bagi debitur maupun kreditur, hal ini disebabkan fungsi dari perjanjian kredit tersebut, yaitu:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat monitoring kredit.

Pelaksanaan perjanjian kredit antara pihak bank dengan debitur akan dituangkan dalam bentuk formulir aplikasi dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh lembaga keuangan bank selaku kreditur dalam perjanjian kredit tersebut.

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Akan tetapi apabila debitur menolak, maka ia tidak perlu melanjutkan untuk menandatangani perjanjian kredit.

Adapun isi perjanjian Kredit Tanpa Agunan sesuai dengan syarat dan ketentuan umum KTA, pada pokoknya, yaitu:

1. Definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian.
2. Jumlah, batas waktu kredit dan pembayaran kembali kredit (repayment) yang ditetapkan oleh bank kepada debiturnya.
3. Penetapan besarnya bunga kredit, biaya-biaya dan denda apabila terjadi penunggakan atau keterlambatan dalam membayar bunga kredit tersebut.
4. Pembayaran dipercepat, nasabah diperkenankan melakukan pembayaran lebih cepat dari tanggal pembayaran yang telah ditentukan atas seluruh sisa pinjaman bersama-sama dengan bunga dengan mengirimkan surat pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada bank selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum tanggal angsuran, dan nasabah akan dikenakan penalty 5% tambah bunga berjalan atas pembayaran lebih cepat tersebut.
5. Kelalaian / wanprestasi. Dalam hal terjadi wanprestasi berdasarkan perjanjian kredit, maka tanpa memperhatikan tenggang waktu dan tanpa harus melakukan pemberitahuan/permohonan/persetujuan/putusan atau penetapan dari pihak manapun, maka kewajiban pihak bank untuk memberikan KTA akan berhenti/berakhir seketika. Dalam hal ini semua jumlah uang yang terhutang oleh nasabah dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan secara sekaligus, kemudian bank berhak menagih atas hak-haknya yang timbul berdasarkan perjanjian kredit.
6. Pengakhiran fasilitas KTA, bank berhak melakukan pengakhiran dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada nasabah 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dihentikannya/diakhirinya dan seluruh sisa utang pokok nasabah beserta ongkos-ongkos, bunga/biaya dapat ditagih seketika dan sekaligus.
7. Pernyataan nasabah dan informasi dan keterangan nasabah mengenai alamat nasabah, nomor telepon yang dapat dihubungi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan nasabah.
8. Biaya-biaya, seluruh biaya dan ongkos lainnya yang bertalian dengan pemberian KTA, termasuk biaya pengadilan akan ditanggung oleh nasabah.
9. Hukum yang berlaku dan domisili hukum.

10. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur, termasuk hak bank dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kredit.

Akibat Hukum dan Upaya Penyelesaian yang Ditempuh oleh Bank Apabila Terjadi Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Tanpa Agunan

Mengenai pengertian wanprestasi, dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 21 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau cidera janji adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya. Apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan, atau terlambat memenuhi, atau memenuhi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka pihak tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Debitur sama sekali tidak menjalankan prestasi.
2. Debitur menjalankan prestasi tetapi keliru (tidak sesuai kesepakatan).
3. Debitur menjalankan prestasi tetapi terlambat.
4. Debitur melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, timbul permasalahan mengenai bagaimana jika syarat-syarat dalam perjanjian tidak terpenuhi. Dalam hal ini perlu dibedakan antara syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif meliputi kesepakatan dan kecakapan para pihak, sedangkan syarat objektif meliputi objek tertentu dan causa yang halal. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*null and ab initio*), sehingga dianggap tidak pernah ada. Sedangkan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*), dan selama belum dibatalkan oleh pengadilan, perjanjian tersebut tetap berlaku.

Permasalahan wanprestasi dalam Kredit Tanpa Agunan (KTA) seringkali berupa keterlambatan pembayaran angsuran. Pada tahap awal, bank akan melakukan upaya penyelamatan kredit berdasarkan jumlah hari keterlambatan, yaitu:

1. Keterlambatan 1 sampai 30 hari, bank akan menghubungi debitur dan memberikan surat teguran melalui pesan singkat (SMS atau WA). Jika dalam waktu 3 hari tidak ada tanggapan, maka dilakukan penagihan melalui field collector.
2. Keterlambatan 31 sampai 90 hari, dilakukan penagihan secara intensif oleh field collector. Jika debitur merespons, maka dapat dilakukan restrukturisasi kredit dengan melampirkan surat pernyataan permohonan restrukturisasi.
3. Keterlambatan 91 sampai 150 hari, penagihan dilakukan secara lebih intensif dan berkesinambungan. Jika ada itikad baik dari debitur, maka restrukturisasi kredit tetap dapat dilakukan.
4. Keterlambatan lebih dari 150 hari, bank dapat mengalihkan penagihan kepada pihak agency dengan tetap dilakukan pengawasan serta upaya restrukturisasi.

Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi dapat digolongkan menjadi lima, yaitu:

1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian kepada kreditur.
2. Dalam perjanjian timbal balik, pihak lain dapat membatalkan perjanjian melalui hakim.
3. Risiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi.
4. Debitur diwajibkan membayar biaya perkara apabila sengketa dibawa ke pengadilan.
5. Debitur tetap wajib memenuhi perjanjian disertai pembayaran ganti kerugian.

Apabila debitur tidak melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan pokok

kredit, maka bank dapat melakukan langkah lanjutan, yaitu:

1. Memblokir rekening debitur hingga penutupan permanen apabila tidak ada pelunasan.
2. Menggolongkan debitur ke dalam kolektibilitas 3 dan memasukkannya ke dalam daftar hitam (black list) melalui sistem Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Mendebet dana pada rekening debitur untuk melunasi kewajiban.
4. Melakukan eksekusi terhadap harta debitur. Dalam kredit tanpa agunan, berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan atas utangnya sehingga dapat dieksekusi oleh bank.

Selain itu, penyelesaian juga dapat dilakukan melalui administrasi perkreditan, yaitu:

1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktu kredit.
2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan syarat kredit tanpa mengubah jumlah maksimum kredit.
3. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat perjanjian kredit tanpa mengubah plafon kredit.

Restrukturisasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Penurunan suku bunga.
2. Perpanjangan jangka waktu.
3. Pengurangan tunggakan pokok.
4. Pengurangan tunggakan bunga.
5. Penambahan fasilitas kredit.
6. Konversi utang menjadi penyertaan modal sementara.

Pengertian restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/50/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 adalah upaya bank agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, antara lain melalui penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan aset debitur, serta konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Berdasarkan Pasal 7 huruf c Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, apabila terjadi kegagalan kredit, bank dapat mengonversi kredit menjadi penyertaan modal sementara dengan jangka waktu paling lama 5 tahun atau sampai perusahaan debitur memperoleh laba.

Penyelesaian sengketa kredit bermasalah dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk bank milik pemerintah. Dalam jalur ini, penyelesaian dapat berupa gugatan perdata, kepailitan, atau penagihan piutang negara.

Sedangkan jalur non litigasi dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2014. Penyelesaian sengketa melalui LAPSPI dapat dilakukan dengan cara:

1. Mediasi, yaitu penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga (mediator).
2. Ajudikasi, yaitu penyelesaian oleh pihak ketiga yang memberikan putusan yang mengikat jika disetujui konsumen.
3. Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perjanjian tertulis, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada lembaga keuangan bank harus senantiasa mengedepankan aspek kehati-hatian sesuai dengan aturan yang berlaku guna menghindari terjadinya kredit bermasalah. Proses pemberian Kredit Tanpa Agunan atau KTA diberikan kepada nasabah baik perusahaan maupun perseorangan dengan jumlah plafon pinjaman hingga Rp 1 miliar, melalui pengajuan permohonan kepada pihak bank dengan memenuhi persyaratan seperti pengisian formulir permohonan, tujuan dan manfaat kredit, besar plafon, serta tenor atau jangka waktu pinjaman, disertai dengan dokumen pendukung yang diperlukan. Selanjutnya, pihak bank akan menerapkan formula 4P dan 5C dalam melakukan analisis kredit sebagai langkah awal untuk meminimalisir risiko terjadinya kredit bermasalah dari calon nasabah debitur.

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank apabila nasabah debitur melakukan wanprestasi pada Kredit Tanpa Agunan (KTA) antara lain dengan melakukan pemblokiran rekening debitur hingga penutupan permanen apabila tidak dilakukan pelunasan, menggolongkan debitur ke dalam kolektibilitas 3 atau daftar hitam (black list) melalui Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menarik atau mendebet dana pada rekening debitur untuk melunasi kewajibannya. Selain itu, bank juga dapat melakukan eksekusi terhadap seluruh harta kekayaan debitur berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, karena dalam kredit tanpa agunan tidak ditentukan jaminan secara khusus. Apabila kredit bermasalah belum terselesaikan, bank akan menempuh langkah administrasi internal berupa rescheduling, reconditioning, dan restructuring, serta dapat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non litigasi apabila upaya tersebut belum memberikan hasil.

REFERENCES

- Abdulkadir, M. (1982). *Hukum perikatan*. Bandung: Alumni.
- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Badrulzaman, M. D. (1983). *KUH Perdata buku III hukum perikatan dengan penjelasannya*. Bandung: Alumni.
- Budiman, N. T. (2021). Penyelesaian sengketa kredit tanpa agunan di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. *Jurnal Rechtsens*, 10(2).
- Dewi, A. S., & Fitriana, D. (2021). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/PJOK.03/2020 sebagai penyelamat di era pandemi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(1).
- Fuady, M. (2021). *Hukum kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasanuddin, R. (2021). *Aspek-aspek hukum pemberian kredit perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2020). *Hukum perbankan nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, F., & Nathaniela. (2019). *160 contoh surat perjanjian (kontrak)*. Jakarta Timur: Generasi Cerdas.
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Indonesia. (1996). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*.
- Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

- Indrawati, S. (2022). *Aspek hukum jaminan kredit*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Kasmir. (2004). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Marzuki, P. M. (2000). *Penelitian hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pratama, M. H. (2014). Perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian kredit modal kerja tanpa agunan. *Jurnal Arena Hukum*, 7(1).
- Projodikoro, W. (2000). *Azas-azas hukum perjanjian*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Purwahid, P. (2016). *Hukum perdata (asas-asas hukum perikatan)*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Satrio, J. (1992). *Hukum perjanjian*. Bandung: PT Aditya Bhakti.
- Setiawan, R. (1979). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Bandung: Alumni.
- Sinaga, B. N. P. D. (2005). *Hukum kontrak dan penyelesaian sengketa dari perspektif sekretaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siswandi, L. (2019). Kreditur dan debitur dengan hak perlindungan hukum dalam perjanjian kredit tanpa agunan. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1).
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum* (Cetakan ke-3). Jakarta: UI Press.
- Subekti. (1987). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit.
- Suryodiningrat, R. M. (1985). *Azas-azas hukum perikatan* (Edisi ke-2). Bandung: Tarsito.
- Syahmin. (2006). *Hukum perjanjian internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar metodologi penelitian hukum kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis*. Riau: DOTPLUS Publisher.
- Sundari. (2022). Tinjauan hukum terkait tawaran kredit tanpa agunan (KTA) melalui short message service (SMS). *Jurnal Solusi*, 20(1).
- Utrecht. (1999). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Jakarta: PT Penerbit Universitas Indonesia.
- Utama, I. (2020). Perlindungan hukum terhadap debitur (nasabah) dalam perjanjian kredit tanpa agunan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Jurnal Islamic Circle*, 1(2).
- Viani, P. V. (2020). Pengaturan kebijakan kreditur dalam perjanjian kredit tanpa agunan. *Jurnal Hukum*, 4(2).
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.